Netfid
Network for Indonesian Democratic Society

CATATAN KRITIS

TAHAPAN KAMPANYE PEMILU

2024

Wajah Suram Ibu Kota di Tahun Politik : Sengkarut Pemasangan APK Pemilu 2024

Disusun Oleh:

1. **Muh Afit Khomsani**
2. **M. Rafly Setiawan**
3. **Imron Wasi**

Februari 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Catatan Kritis Tahapan Kampanye Pemilu 2024 Wajah Suram Ibu Kota Di Tahun Politik: Sengkarut Pemasangan APK Pemilu 2024

Meskipun regulasi tentang tahapan kampanye dalam Pemilu -termasuk teknis pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)- telah banyak diatur dalam peraturan Pemilu, pelanggaran pemasangan APK Pemilu pada masa kampanye masih menjadi permasalahan berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Ratusan ribu APK dan bahan kampanye lainnya terpasang pada lokasi, tempat, dan Kawasan yang terlarang untuk dipasang APK Pemilu. Baik pasangan calon (Paslon) Presiden maupun kandidat anggota legislatif dan calon anggota DPD terbukti melanggar PKPU Kampanye dengan memasang APK di tempat terlarang seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, taman dan/atau pepohonan. Pemasangan APK seringkali tidak mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

Kesemrawutan akibat pelanggaran pemasangan APK juga diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dan buruknya koordinasi antara KPU sebagai pelaksana Pemilu, Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu, dan pemerintah daerah sebagai pihak terkait. Kecenderungan ini berakibat pada pembiaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini dapat dilihat dari masifnya APK peserta Pemilu yang terpasang dengan melanggar peraturan, dan minimnya upaya penindakan dari pengawas Pemilu.

Laporan ini merupakan hasil pemantauan kampanye Pemilu di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 November 2023 hingga 3 Februari 2024. Pemilihan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada beberapa hal, yaitu Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, di mana Jakarta menjadi pusat politik dan informasi di Indonesia. Lainnya, DKI Jakarta dapat menjadi *role model* bagi daerah lain dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemantauan pemasangan APK dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi regulasi terkait. Temuan dalam laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi *stakeholders* di DKI Jakarta untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu.

Melakukan pemantauan Pemilu di DKI Jakarta, temuan dalam laporan ini menunjukan bahwa terdapat banyak APK yang dipasang pada tempat atau lokasi yang terlarang dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban. Lebih lanjut lagi, regulasi yang lemah merujuk adanya kecenderungan saling lempar tanggung jawab dan minimnya upaya responsif dari pelenggarara Pemilu dan pemerintah terkait untuk

mengingatkan, mengawasi, dan menindak bentuk pelanggaran kampanye yang terjadi.

Temuan dalam laporan ini menumukan banyak APK Pemilu yang terpasang di taman, pepohonan, fasilitas publik, pembatasan jalan, fasilitas pejalanan kaki, fasilitas kesehatan, dan kawasan terlarang di Jakarta. Lainnya, pemantauan ini menujukkan bahwa hampir semua ruang dan celah di wilayah DKI Jakarta terpasang baliho, spanduk, stiker, dan APK lainnya, baik dari Paslon Presiden-Wakil Presiden maupun kandidat legislatif (DPR, DPRD) dan calon anggota DPD. Mulai dari tepi jalan, pembatas jembatan, persimpangan jalan, taman kota, hingga fasilitas publik lainnya dipenuhi oleh ratusan ribu APK Pemilu 2024 yang terpasang tidak sesuai dengan aturan. Kondisi ini tentu merusak pemandangan Ibu Kota dan memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pelanggaran pemasangan APK juga menimbulkan ancaman bahaya bagi masyarakat, seperti ancaman kecelakaan di jalan raya, limbah plastik APK, dan sampah APK.

Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai prosedur ini tentunya memiliki implikasi terhadap masyarakat yang sedang dan/atau melakukan aktivitas, terlebih di ibu kota – pusat segala aktivitas, termasuk kondisi pancaroba yang tidak menentu. Akibatnya, hal ini bisa membahayakan masyarakat yang membawa kendaraan atau berjalan kaki bisa terkena imbas dari pemasangan alat peraga yang melanggar. Di samping itu, alat peraga kampanye yang sudah tersebar di seluruh wilayah di luar ketentuan peraturan tentunya juga akan berdampak pada jamaknya 'sampah' alat peraga kampanye ini.

Dengan demikian, tidak adanya tindakan yang riil dari para pemangku kepentingan membuat khalayak publik semakin bertanya mengenai komitmen para pihak tersebut dalam kompetisi elektoral ini. Alih-alih hendak menciptakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, justru pemasangna alat peraga yang tidak sesuai ketentuan telah menimbulkan preseden buruk bagi demokrasi.

Meskipun demikian, fakta atas temuan dalam laporan ini menunjukan bahwa peserta Pemilu secara sadar dan sengaja memasang APK Pemilu di tempat atau Kawasan yang tidak diperbolehkan dipasang APK.

Sebagai penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu harus bertanggung jawab terhadap permasalahan pemasangan APK Pemilu yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak hanya penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah juga mempunyai peran

penting dalam mewujudkan integritas Pemilu. Kaitannya dengan pelanggaran pemasangan APK Pemilu 2024, penertiban APK dilakukan oleh Bawaslu dengan berkoordinasikan dengan Satpol PP. Merujuk ke fakta banyaknya pelanggaran pemasangan APK Pemilu di Jakarta sejak awal masa kampanye, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melalui Satpol PP tidak berdaya terhadap ratusan ribu APK Pemilu, dibandingkan dengan jumlah pasukan.

Temuan dalam pemantauan Pemilu 2024 ini memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sebagai peserta Pemilu, Parpol perlu untuk melakukan pengawasan, evaluasi, teguran, dan kepada para calon yang terbukti melakukan pelanggaran pemasangan APK Pemilu 2024. Parpol tidak membebas-liarkan para kandidat dan tim pemenangan untuk memasang APK di sembarang tempat. Perlunya Parpol untuk mempunyai mekanisme pengawasan internal untuk memastikan para kandidat memahami regulasi Pemilu.

Lainnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu penting untuk lebih meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi kepada peserta Pemilu tentang regulasi penyelenggaraan Pemilu. Maksimalisasi sumber daya manusia yang ada hingga level kelurahan dapat menjadi instrumen strategis bagi KPU untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Bawaslu sebagai pengawas Pemilu perlu untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi. Lebih lanjut lagi, Pemerintah Daerah perlu memiliki atensi terhadap proses kampanye, terlebih pemasangan alat peraga kampanye terdistribusi di wilayah masing-masing. KPU, Bawaslu, peserta Pemilu dan pemerintah perlu melakukan komunikasi dan koordinasi, agar proses kampanya sesuai ketentuan regulasi.

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Ketidakteraturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh peserta pemilihan umum (Pemilu) terus menjadi permasalahan berulang dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk pada tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Setidaknya terdapat beberapa isu penting kaitannya dengan sengkarut dan pelanggaran dalam pemasangan APK. Di antaranya adalah pemasangan APK tidak pada tempatnya, implementasi regulasi yang lemah, dan minimnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye tersebut.

Secara umum, pelaksanaan kampanye dalam Pemilu diatur dalam beberapa regulasi, mulai dari Undang-undang (UU), Peraturan Lembaga (KPU dan Bawaslu), serta peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Pasal 267 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjelaskan bahwa kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Terdapat dua hal utama dalam Pasal tersebut, *pendidikan politik masyarakat* dan *bertanggung jawab.* Artinya, kampanye Pemilu mempunyai peran strategis sebagai sarana untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan harus selenggarakan dengan bertanggung jawab dan patuh pada peraturan yang berlaku. Lainnya, kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana diubah dalam PKPU 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu (PKPU Kampanye), di mana PKPU tersebut juga mengatur pelaksanaan kampanye, jenis kampanye, dan larangan kampanye.

Merujuk pada Pasal 70 dan 71 PKPU Kampanye, APK dilarang ditempelkan di tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat atau fasilitas pendidikan, gedung atau fasilitas pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, saran dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan. Kaitannya dengan kepentingan publik, Pasal 72 PKPU Kampanye menjelaskan bahwa kampanye dilarang mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas umum.

Lebih lanjut lagi, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).[1] Secara lebih rinci, teknis pengawasan kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis, (b) penurunan atau pembersihkan bahan kampanye. Dalam penertiban APK sebagaimana dimaksud, Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada setiap tingkatan.

Meskipun demikian, fakta menunjukan bahwa sejak masa kampanye dimulai hingga laporan ini ditulis masih banyak permasalahan dalam pemasangan APK di Ibu Kota Negara, Jakarta. Partai Politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu terbukti memasang APK tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik pasangan calon (Paslon) Presiden maupun kandidat anggota legislatif dan calon anggota DPD terbukti melanggar PKPU Kampanye dengan memasang APK di tempat terlarang seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, taman dan/atau pepohonan. Pemasangan APK seringkali tidak mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan. Lainnya, pemasangan APK juga bermasalah pada apakah pemasangan APK tersebut mendapatan izin dari pemilik tempat di mana APK terpasang. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (5) dan (6) PKPU Kampanye. Bahkan, tak jarang pemasangan APK yang serampangan menimbulkan bahaya kecelakaan dan merugikan masyarakat.[2]

Kesemrawutan akibat pelanggaran pemasangan APK juga diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dan buruknya koordinasi antara KPU sebagai pelaksana Pemilu, Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu, dan pemerintah daerah sebagai pihak terkait. Kecenderungan ini berakibat pada pembiaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini dapat dilihat dari masifnya APK peserta Pemilu yang terpasang dengan melanggar peraturan, dan minimnya upaya penindakan dari

---

[1] Pasal 89 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.*

[2] "*Jadi Penyebab Kecelakaan, Polisi Minta Parpol Perhatikan Keamanan Pemasangan APK"* dikutip dari https://kumparan.com/kumparannews/jadi-penyebab-kecelakaan-polisi-minta-parpol-perhatikan-keamanan-pemasangan-apk-222eT3bB2XE pada 29/01/2024; *"WR Tewas Diduga Akibat APK Ambruk di Karanganyar",* https://www.rri.co.id/hukum/514523/wr-tewas-diduga-akibat-apk-ambruk-di-karanganyar; "Soroti Kecelakaan Akibat APK Jatuh, Bawaslu DKI: Sudah Ada Korban",*https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/16/04310061/soroti-kecelakaan-akibat-apk-jatuh-bawaslu-dki--sudah-ada-korban,* diakses pada 30/01/2024

pengawas Pemilu. Fakta ini apakah diakibatkan oleh saling menunggunya antara Bawaslu dan Satpol PP tentang siapa yang berwenang dan berkewajiban melakukan penertiban sehingga menjadikan banyak ribuan APK yang melanggar masih terpasang dan tidak ada tidakan terhadapnya.

Laporan ini merupakan hasil pemantauan kampanye Pemilu di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 November 2023 hingga 3 Februari 2024. Pemilihan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada beberapa hal, yaitu Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, di mana Jakarta menjadi pusat politik dan informasi di Indonesia. Lainnya, DKI Jakarta dapat menjadi *role model* bagi daerah lain dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemantauan pemasangan APK dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi regulasi terkait. Temuan dalam laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi *stakeholders* di DKI Jakarta untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu. Melakukan pemantauan Pemilu di DKI Jakarta, temuan dalam laporan ini menunjukan bahwa terdapat banyak APK yang dipasang pada tempat atau lokasi yang terlarang dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban. Lebih lanjut lagi, regulasi yang lemah merujuk adanya kecenderungan saling lempar tanggung jawab dan minimnya upaya responsif dari penyelenggara Pemilu dan pemerintah terkait untuk mengingatkan, mengawasi, dan menindak bentuk pelanggaran kampanye yang terjadi.

b. Dasar Hukum

Penyelanggaraan Pemilu di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kaitannya dengan Kampanye, Pasal 1 Ayat (35) UU Pemilu menjelaskan bahwa Kampanye Pemilu adalah

> *"kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.*

Pada UU yang sama, kampanye Pemilu dijelaskan dan diatur dalam Pasal 267-339 UU Pemilu. Terdapat beberapa hal penting tentang kampanye Pemilu, diantaranya adalah metode kampanye, larangan dalam kampanye, sanksi atas pelanggaran kampanye, pemasangan APK, serta pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemilu. Kaitannya dengan pemasangan APK, mengutip Pasal 275 Ayat (1) Huruf (d), salah satu metode kampanye Pemilu adalah pemasangan alat peraga di tempat umum. Pemasangan alat

peraga kampanye difasilitasi KPU yang dapat didanai oleh APBN.[3] Larangan dalam pemasangan APK mencakup beberapa poin penting, yaitu mengganggu ketertiban umum, merusak dan/atau menghilangkan APK peserta Pemilu, dan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.[4]

Lainnya, UU Pemilu mengamanatkan bahwa pemasangan APK dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keamanan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5] Hal penting dalam UU tersebut adalah bahwa pemasangan APK baik oleh peserta Pemilu maupun yang difasilitasi oleh KPU wajib untuk mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. APK dilarang untuk dipasang di sembarang tempat yang dapat menganggu keindahan, kebersihan, ketertiban umum, dan mengancam keselamatan masyarakat. PKPU Kampanye menjelaskan bahwa bahan kampanye Pemilu dilarang ditempel di tempat umum seperti:[6]

a. Tempat ibadah;
b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
e. Jalan-jalan protokol;
f. Jalan bebas hambatan;
g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. taman dan pepohonan.

APK dilarang dipasang pada tempat umum seperti:

a. Tempat ibadah;
b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d. Gedung milik pemerintah;
e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

[3] Lih. juga Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaa Kampanye Pemilihan Umum.
[4] Lih. Pasal 289 UU Pemilu.
[5] Lih. Pasal 298 UU Pemilu.
[6] Lih. Pasal 70 dan 71 PKPU Kampanye

f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Lebih lanjut lagi, pemasangan APK Pemilu diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanan Kampanye Pemilihan Umum (Keputusan KPU Teknis Kampanye). Keputusan KPU Teknis Kampanye tersebut di dalamnya mencakup metode kampanye Pemilu, fasilitasi metode kampanye Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kabupaten, dan kampanye Pemilu Presiden oleh Parpol peserta Pemilu bukan pengusul. Kaitannya dengan pemasangan APK, Keputusan tersebut menjelaskan secara rinci fasilitasi metode kampanye oleh KPU di setiap tingkatan, di mana fasilitasi APK berupa papan reklame elektronik oleh KPU RI di wilayah DKI Jakarta dan papan baliho *(billboard)* oleh KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota.

Pemasangan APK di Ibu Kota

Spesifik pemasangan APK di provinsi DKI Jakarta, pemasangan APK Pemilu diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 363 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan KPU DKI Jakarta tersebut kembali menegaskan bahwa pemasangan APK harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan tersebut menambahkan lokasi yang dilarang dipasang APK Pemilu. Kawasan tersebut meliputi:

1. Kawasan tertentu
    a. Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kawasan Taman Monas, Kawasan Tugu Tani, Kawasan Lapangan Banteng, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH. Thamrin, Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Ir. H. Juanda;
    b. Area sekitar Istana Negara (Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran, Jalan Bina Graha/Jalan Veteran II dan Jalan Medan Merdeka Barat);
    c. Kawasan Taman Monas;
    d. Kawasan Tugu Tani;
    e. Kawasan Lapangan Banteng;
    f. Kawasan Jembatan Semanggi;
    g. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia;

h. Kawasan Cornelis Simanjuntak;
i. Kawasan Taman Puring;
j. Kawasan Patung Pemuda;
k. Kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata;
l. Kawasan Taman Kelapa Gading;
m. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 100 Tahun 2021), meliputi:
    i. Kawasan Medan Merdeka
    ii. Kawasan Hunian Pemugaran Menteng
    iii. Kawasan Hunian Pemugaran Kebayoran Baru
    iv. Kawasan Kota Tua
    v. Persimpangan
        a. Persimpangan Cakung
        b. Persimpangan Cawang
        c. Persimpangan ITC Cempaka Mas
        d. Persimpangan Jatinegara
        e. Persimpangan Kamal/Penjaringan
        f. Persimpangan Kp. Rambutan
        g. Persimpangan Lingkar Luar Barat/Ciledug
        h. Persimpangan Pluit
        i. Persimpangan Pramuka/Pemuda
        j. Persimpangan Pulo Gebang dan Bekasi Cilincing
        k. Persimpangan Puri Indah/Kembangan
        l. Persimpangan Semanggi
        m. Persimpangan Sunter
        n. Persimpangan Tomang
        o. Persimpangan Ulujami
        p. Persimpangan Bundaran Senayan
        q. Persimpangan Bundaran Taman Pondok Indah
        r. Persimpangan CSW

s. Persimpangan Tanjung Barat
t. Persimpangan Tugu Tani
u. Persimpangan Sudirman Satrio
v. Persimpangan Satrio-Rasuna Said
w. Persimpangan Rasuna Said – Mampang
x. Persimpangan Pancoran

2. Tempat-tempat tertentu
   a. Pagar pemisah jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, stasiun, pelabuhan dan tiang listrik;
   b. Tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan;
   c. Seluruh jalur jalan bebas hambatan/tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyebrangan jalan (JPO), *flyover*, *underpass*, tempat istirahat pelayanan di dalam jalan tol (*rest area*);
   d. Sarana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
   e. Fasilitas milik TNI/Polri; dan
   f. Fasilitas milik BUMN/BUMD
3. Taman dan ruang tertentu
   a. Taman Tugu Tani;
   b. Taman Menteng;
   c. Taman Suropati;
   d. Taman Amir Hamzah;
   e. Taman Tugu Proklamasi dan sekitarnya;
   f. Taman Kota Srengseng dan sekitarnya;
   g. Taman Martha Tiahahu dan sekitarnya;
   h. Seluruh taman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
   i. RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak)/Taman Maju Bersama; dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) meliputi, TPU (Taman Pemakaman Umum), Hutan Kota, Jalur Hijau, Kebun Bibit, dan Taman Margasatwa Ragunan.
4. Jembatan dan/atau pantai tertentu
   a. Jembatan Penganten dan Pantai Sakura Pulau Untung Jawa;

b. Taman Nasional Mangrove Pulau Kelapa;
c. Pantai Sunrise dan Plasa Kabupaten Pulau Panggang;
d. Pantai Karma Pulau Lancang;
e. Pantai Sunrise dan Plaza Kabupaten Pulau Pramuka;
f. Jembatan Cinta Pulau Tidung;
g. Pantai Pasir Perawan Pulau Pari.

Pengawasan dan Pemantauan APK Pemilu

Pasal 89 UU Pemilu menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, termasuk pengawasan tahapan kampanye Pemilu.[7] Kaitannya dengan pengawasan kampanye Pemilu, Pengawasan pemasangan APK diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2028 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.[8] Dalam hal ditemukan APK dan bahan kampanye yang melanggar ketentuan, Bawaslu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan kepada pihak terkait, dan melakukan koordinasi penertiban pelanggaran tersebut dengan Satpol PP.[9] Lebih lanjut lagi, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administrasi kepada peserta Pemilu, pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa peringatan tertulis dan penurunan atau pembersihan APK atau bahan kampanye.

Lainnya, keberadaan pemantau Pemilu juga merupakan unsur penting terhadap kontrol penyelenggaraan tahapan Pemilu di Indonesia. Keberadaan pemantau Pemilu diakui oleh UU Pemilu. Pasal 435 UU Pemilu menjelaskan bahwa pelaksaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu. Pemantau Pemilu merupakan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar secara resmi pada pemerintah dan mendaftarkan diri ke Bawaslu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.[10] Pada UU Pemilu, pemantau Pemilu mempunyai hak di antaranya adalah mendapatkan perlindungn hukum dan kemanan dari pemerintah, mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu, memantau proses pemungutan dan

7 Lih. Pasal 93 Huruf (d) Angka 5 UU Pemilu.
8 Lih. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pebawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
9 Lih. Pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pebawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
10 Lih. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantau Pemilihan Umum

penghitungan suara, dan melaporkan hasil akhir pemantauan. Tidak hanya fokus pada pemantauan pelangagran Pemilu, pemantau Pemilu mempunyai peran vital dalam tahapan lain dari Pemilu, seperti kampanye, proses pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi berjenjang oleh KPU

c. Tujuan Pemantauan

Pemantauan pemasangan APK ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran elaboratif atas permasalahan pemasangan APK Pemilu di DKI Jakarta;
2. Melakukan analisa atas implementasi penegakan hukum Pemilu;
3. Menghasilkan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kampanye yang relevan untuk mengatasi masalah pemasangan APK Pemilu.

d. Metode Pemantauan

Pemantauan Kampanye Pemilu ini menggunakan metode pemantauan langsung di lapangan. Pemantauan langsung dilakukan dengan meninjau secara langsung APK Pemilu yang terpasang di beberapa titik di Provinsi DKI Jakarta. Pemantauan langsung dilaksanakan sejak tanggal 28 November 2023 hingga 3 Februari 2024. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menarasikan data-data yang sudah diperoleh dengan baik sehingga menjadi laporan yang layak. Lainnya, laporan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konteks sosial politik penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Laporan pemantauan ini terbatas pada hasil pemantauan terhadap pemasangan APK Pemilu di wilayah adminisitratif DKI Jakarta ketika pemantauan dilakukan. Sumber data dalam pemantauan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam pemantauan ini adalah dokumentasi hasil pemantauan langsung terhadap APK Pemilu, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Data sekuder antara lain peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, pemberitaan media massa, dan sumber lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. Temuan

Pelanggaran Pemasangan APK

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahan kampanye dan APK Pemilu dilarang di pasang pada beberapa tempat seperti tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, taman, pepohonan dan tempat atau fasilitas umum lainnya.[11] Lainnya, spesifik pemasangan APK Pemilu di Jakarta juga diatur dalam Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 363 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan APK di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2024. Peraturan tersebut menjelaskan lebih lanjut beberapa lokasi, kawasan, persimpangan, dan tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk dipasangi APK Pemilu.

Meskipun demikian, hasil pemantauan pemasangan APK Pemilu 2024 menunjukkan bahwa masih sangat banyak APK Pemilu baik dari Paslon Presiden dan calon anggota legislatif (DPR dan DPRD Provinsi) serta canggota DPD yang terpasang dengan melanggar peraturan pemasangan APK Pemilu. Para peserta Pemilu terbukti melanggar peraturan kampanye dengan memasangkan APK Pemilu di taman atau pepohonan. Merujuk pada temuan pemantauan di Jakarta, pelanggaran jenis ini banyak mendominasi pelanggaran pemasangan APK Pemilu, di mana hampir semua taman atau pepohonan di Jakarta dipenuhi oleh APK para kandidat. Hal ini tentu melanggar Pasal 70 Ayat (1) PKPU Kampanye. *Foto 1* menunjukan APK Paslon Presiden-Wakil Presiden yang banyak terpasang di pepohonan di Jakarta.

Foto 1 Baliho Paslon Capres-Cawapres Menempel di Pohon

Gambar 2 Baliho Paslon Capres-Cawapres di Juraganan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Gambar 3 Baliho Paslon Capres-Cawapres di Setiabudi, Jakata Selatan

Gambar 1 Baliho Paslon Capres-Cawapres di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

[11] Lih. UU Pemillu, PKPU Kampanye, Keputusan KPU tentang Teknis Kampanye Pemilu

Tidak hanya baliho Paslon Capres-Cawapres, banyak APK calon anggota DPD dan calon anggota legislatif yang terbukti melanggar peraturan pemasangan dengan memasang baliho di pepohonan (lihat *Foto 2*). Temuan ini masif ada hampir di semua pohon di pinggir jalan di Jakarta. Temuan menarik lainnya adalah adanya dominasi dari peserta Pemilu tertentu yang memenuhi ruas jalan di Jakarta, spesifik pada daerah pemilihan atau Dapilnya.

Foto 2 Kompilasi APK Terpasang di Pohon

Hal ini tentu memperlihatkan kepada kita bahwa kesadaran para peserta Pemilu -baik Tim Kampanye atau pribadi calon- masih sangat minim dalam mematuhi peraturan pemasangan APK. Masifinya APK terpasang di pohon menunjukkan adanya dugaan pembiaran atau kesengajaan dari para kandidat tehadap pemasangan APK Pemilu di pohon. Para kandidat atau calon cenderung membiarkan APK nya terpasang di tempat-tempat terlarang meskipun mereka tahu dari banyaknya APK yang terpasang.

Akibatnya, keberadaan pohon sebagai ornamen keindahan kota dan penghasil oksigen bagi masyarakat di sepanjang jalan di Jakarta tidak berfungsi maksimal. Ribuan pohon tertutup oleh puluhan ribu APK yang mengotori, bahkan, merusak pohon di Jakarta. Situasi ini tentu sangat menganggu aktivitas masyarakat dan merusak keindahan kota. Tidak hanya itu, APK yang terpasang di pohon pada fasilitas tepi jalan mengganggu para pejalan kaki.

Kompilasi foto di atas sebagai temuan pelanggaran pemasangan APK Pemilu hanyalah sebagian kecil dari ratusan ribu lembar baliho APK Pemilu yang terpasang di pepohonan Ibu Kota. Temuan ini membuktikan bahwa baik kandidat Paslon Capres maupun Caleg DPR/DPRD dan calon Anggota DPD tidak mengindahkan peraturan tentang pemasangan APK Pemilu. Lainnya, masih banyak APK Pemilu yang terpasang di tempat terlarang mengindikasikan bahwa minimnya upaya dan tindakan dari Pengawas Pemilu dan pemerintah terkait untuk melakukan tindakan terhadap pelanggara Pemilu tersebut. Situasi ini memberikan gambaran buruk bagi masyarakat tentang penegakkan hukum Pemilu oleh Pengawas Pemilu dan kepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturan yang ada.

Pelanggaran pemasangan APK Pemilu juga terlihat dari banyaknya baliho APK yang terpasang di beberapa fasilitas publik seperti penanda jalan, tiang listrik, jembatan penyeberangan, dan sebagainya (lihat *Foto 3*). Hal ini tentu melanggar Pasal 70 dan 71 PKPU Kampanye, di mana bahan kampanye Pemilu dan APK Pemilu dilarang dipasang pada sarana dan prasarana publik dan/atau fasilitas lainnya yang dapat menganggung ketertiban umum.

Foto 3 Kompilasi APK Baliho Terpasang pada Sarana dan Prasarana Publik dan Fasilitas lainnya

Pemasangan APK Baliho juga banyak terpasang pada fasilitas publik lainnya seperti pembatas jalan dan tempat terlarang lainnya. Foto 4 hanya sebagian kecil dari ratusan ribu APK baliho yang terpasang di hampir semua pembatas jalan, jembatan di seluruh DKI Jakarta. Lainnya, APK dan bahan kampanyePemilu juga banyak dipasang di lokasi atau kawasan terlarang di DKI Jakarta.[12] Hasil pemantauan menemukan APK baliho Paslon Capres-Cawapres yang terpasang di persimpangan Tugu Tani (*Foto 5*). Merujuk pada Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 363, lokasi pemasangan APK baliho tersebut merupakan lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK. APK berupa videotron juga terpasang di Gedung di sekitar persimpangan Tugu Tani. Meskipun tidak terpasang di Persimpangan Tugu Tani sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU

[12] Lihat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 363

Provinsi DKI Jakarta tersebut, nampak jelas bahwa APK tersebut dari Kawasan persimpangan Tugu Tani. Celah inilah yang kemudian menjadikan para peserta kampanye leluasa untuk mencari celah regulasi pemasangan APK.

Foto 4 Kompilasi Pemasangan APK pada Pembatas Jembatan

Foto 5 APK Baliho Capres-Cawapres di Persimpangan Tugu Tani

Foto 6 Keputusan KPU Prov. DKI Jakarta Nomor 363

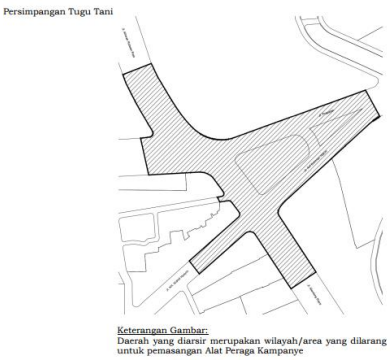

Foto 7 APK Videotron Terlihat dari Kawasan Persimpangan Tugu Tani

Lebih lanjut lagi, pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan telah merusak pemandangan dan keindahan kota. APK baliho nampak dibiarkan terbengkalai dan menimbulkan limbah dan sampah yang mengotori kota Jakarta. APK menutupi taman dan jalan kota dan tidak jarang menganggu kenyamanan pengguna jalan.

Foto 8 Pemasangan APK Tidak Sesuai Aturan

Wajah Suram Ibu Kota; Tak Ada Lagi Ruang Publik Tanpa Baliho Kampanye

Pemantauan Netfid Indonesia menujukkan bahwa hampir semua ruang dan celah di wilayah DKI Jakarta terpasang baliho, spanduk, stiker, dan APK lainnya, baik dari Paslon Presiden-Wakil Presiden maupun kandidat legislatif (DPR, DPRD) dan calon anggota DPD. Mulai dari tepi jalan, pembatas jembatan, persimpangan jalan, taman kota, hingga fasilitas publik lainnya dipenuhi oleh ratusan ribu APK Pemilu 2024 yang terpasang tidak sesuai dengan aturan. Kondisi ini tentu merusak pemandangan Ibu Kota dan memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Mulai dari fasiilitas umum seperti transportasi publik seperti angkutan umum, bus, bajaj, dan lainnya, fasilitas publik seperti jembatan penyebrangan dan penanda jalan, dan fasilitas masyarakat lainnya tak luput dari pemasangan APK Pemilu 2024. Ketidakberdayaan masyarakat atas banyaknya APK yang terpasang di hampir semua ruang publik di Jakarta memunculkan pertanyaan besar siapa pihak yang harus bertanggung jawab? Apakah masyarakat sebagai pihak yang pasif harus menerima semua beban akibat pemasangan APK yang melanggar aturan?

Keterasingan masyarakat akibat banyaknya APK Pemilu 2024 tentunya banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Publik terganggung aktivitasnya dan kenyamanannya dengan APK Pemilu yang tidak terpasang sesuai aturan. Ruang terbuka hijau seperti taman kota, pepohonan, dan pusat kegiatan masyarakat lainnya dikotori oleh APK Pemilu dan limbah sampah bahan tersebut. Lainnya, ketidakpatuhan peserta Pemilu dalam memasang APK mengancam keselamatan pengguna jalan. Sebagai contoh, APK yang melanggar aturan roboh dan menimpa pemotor.[13]

Semrawutnya APK Pemilu 2024: Bahaya Mengintai Masyarakat

APK Pemillu 2024 yang bertebaran di wilayah Jakarta merupakan contoh bahwa masih banyak peserta Pemilu yang tidak mengikuti aturan pemasangan APK. Hal ini menunjukkan kesadaran peserta Pemilu masih minim. Lebih lanjut lagi, masih adanya ketidakteraturan pemasangan APK mengindikasikan bahwa upaya penindakan oleh pihak terkait terhadap pelanggaran tersebut masih lemah dan belum maksimal. Dampaknya adalah masyarakat menjadi korban terkait pemasangan APK yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

[13] *"Jadi Penyebab Kecelakaan, Polisi Minta Parpol Perhatikan Keamanan Pemasangan APK"*, https://kumparan.com/kumparannews/jadi-penyebab-kecelakaan-polisi-minta-parpol-perhatikan-keamanan-pemasangan-apk-222eT3bB2XE/full, diakses pada 30/01/2024

Lantas, bagaimana dengan Parpol sebagai peserta Pemilu? Apakah mereka tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat pemasangan APK di ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas? Apakah nyawa masyarakat tidak berharga dibandingkan memasang APK serampangan di ruas jalan? Apakah peserta Pemilu tidak memperhatikan bahwa pemasangan APK telah merusak visual kota dan membahayakan keselamatan masyarakat umum?

Mengutip dari kompas.com, APK yang terpasang di pinggir jalan mengakibatkan kecelakaan. Sebagai contoh adalah kasus kecelakaan di *flyover* kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2024. Korbannya merupakan pasangan suami istri (pasutri) berinisial S (68 tahun) dan O (61 tahun). Pasutri yang telah lanjut usia tersebut terjatuh karena ada bendera parpol yang ambruk mengenai motor mereka. Imbasnya, S terluka pada bagian pipi dan O patah tulang[14]. Bahaya mengintai masyarakat akibat dari pemasangan APK yang semrawutan dan kurangnya perhatian dari Bawaslu untuk berani melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar aturan.

Ancaman lainnya akibat pemasangan APK yang membanjiri wilayah Jakarta adalah limbah dan sampah. Tentunya akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi udara. Bahwa bahan pembuatan APK seperti spanduk, baliho atau umbul-umbul dari plastik. Sedangkan, dunia di tengah dilanda krisis ekologi dan perubahan iklim. Tanpa adanya kontrol dan pengelolaan untuk pengelolaan limbah dan sampah dari bahan APK, maka APK turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran udara.

Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu seharusnya secara tegas melakukan penertiban sebelum adanya korban. Hal ini akan mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pengawas Pemilu karena sampai detik ini belum kunjung melakukan penertiban APK yang membahayakan keselamatan masyarakat dan merusak keindahan kota. Dengan demikian, tampak Jakarta sebagai *role model* bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terkait pemasangan APK akan dinilai buruk karena tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Baliho merupakan bagian dari APK yang dipajang untuk mengkampanyekan peserta Pemilu, baik itu Paslon Presiden-Wapres maupun calon anggota DPR atau DPD. Baliho berfungsi sebagai alat komunikasi visual peserta Pemilu terhadap masyarakat

[14] *"APK Semrawut di Jalanan Berbahaya, Pengamat : Pemda dan Bawaslu Harus Berani Tertibkan"*, https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/18/13553671/apk-semrawut-di-jalanan-berbahaya-pengamat-pemda-dan-bawaslu-harus-berani diakses pada 07 Februari 2024

dengan harapan dapat mempengaruhi preferensi politiknya. Oleh karena itu, tak hayal jika kemudian ditemukan baliho membanjiri ruang publik dalam masa kampanye menjelang Pemilu. Kendati demikian, dengan tumpah-ruahnya baliho yang terpampang di ruang publik akan menjadi limbah di masa tenang, bahkan pasca Pemilu. Hal ini dikarenakan baliho APK tidak akan digunakan lagi ketika melewati masa kampanye. Tentunya, berdampak pada pencemaran lingkungan dan menumpuhnya limbah plastic tersebut.

Baliho umumnya memakai bahan dari plastik. Bahan plastik terbuat dari minyak bumi yang diperoleh dengan cara merusak alam. Apabila baliho kemudian mengendap menjadi sampah akan menghasilkan gas metana. Gas metana sendiri akan mengotori atmosfer bumi karena termasuk gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan perubahan iklim.

Pemasangan APK kampanye secara sembarangan juga telah merusak pemandangan kota dan memunculkan sampah baru yang sulit terurai. Mengutip beberapa sumber, mayoritas bahan yang digunakan APK berasal dari flexi berbahan dasar *Polyvinyl Chloride (PVC),* turunan material plastik sulit terurai. Tidak hanya menjadi sampah, bahan PVC tersebut berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan kanker.[15] Sehingga seringkali upaya pemusnahan baliho dilakukan dengan dibakar dan menimbulkan polusi asap.

Baliho dengan ukuran 1 x 1 Meter berbahan plastik mengandung beberapa gram *Polyethylene*. *Polyethylene* adalah bahan kimia yang paling banyak digunakan untuk membuat kantong plastik. Menurut web *timeforchange.org*, 1 kg *polyethylene* berasal dari pengolahan 2 Kg minyak bumi. Dengan membakar 1 kg, minyak bumi menghasilkan 3 kg karbon dioksida (CO_2). Ini berarti bahwa dengan membuat 1 kg bahan baku APK seperti spanduk, baliho atau umbul-umbul, dihasilkan emisi sebanyak 6 kg CO_2[16].

Sementara pada Pemilu 2024, KPU telah merilis Daftar Calon Tetap untuk DPR sebanyak 9.917 calon dan DPD sebanyak 686 calon. Jika tiap calon kemudian memasang 2.000 baliho atau spanduk dengan asumsi beratnya 0,35 kg, emisi yang dihasilkan para politisi sebanyak 21.736,15 Ton CO_2. Jumlahnya akan jauh sangat

[15] Karuniastuti, Nurhenu. "Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan." *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 3.1 (2013).

[16] *"Emisi Karbon Baliho Kampanye Politikus"*, https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/16/apk-dan-pencemaran-lingkungan diakses pada 07 Februari 2024

besar, karena belum termasuk Paslon Presiden dan Wakil Presiden, dan Caleg DRPD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia[17]. Tanpa terkecuali Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah 1.818 calon[18].

Lalu kemana baliho tersebut disimpan setelah masa kampanye berakhir? Apakah baliho itu kemudian di daur ulang atau justru dibiarkan begitu saja menjadi limbah? Apakah dengan cara membakar baliho-baliho kampanye berpotensi merusak lingkungan dan mengakibatkan polusi udara?

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa kegiatan pesta demokrasi di Indonesia akan menghasilkan sampah dan tidak adanya pengelolaan sampah hasil penyelenggaraan Pemilu akan menimbulkan pencemaran lingkungan[19].

Tidak adanya pengelolaan sampah dari APK peserta Pemilu seperti baliho, spanduk atau umbul-umbul akan mengotor lapisan ozon bumi. Apabila baliho yang telah menjadi limbah dan sampah kemudian dibakar, maka *trend* polusi udara kian meningkat. Dengan demikian, lingkungan yang bersih akan mustahil tercipta karena APK seperti baliho, spanduk dan umbul-umbul turut menyumbang pencemaran lingkungan.

Situasi tersebut sungguh sangat memprihatinkan, karena kesadaran penyelenggara Pemilu dan juga peserta Pemilu belum sampai pada komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan kebersihan udara. Pentingnya berkesadaran *eco-democracy* agar mendorong setiap proses demokrasi yang tengah berlangsung dapat pro terhadap lingkungan. Termasuk dengan mendaur ulang sampah logistik Pemilu yang perlu segera dilaksanakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan polusi udara[20].

---

[17] *"APK dan Pencemaran Lingkungan"*, https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/16/apk-dan-pencemaran-lingkungan diakses pada 07 Februari 2024

[18] *"DCT Anggota DPRD DKI Di Pemilu 2024: Ada Penyanyi Dangdut, Pelawak Hingga Eks Ketua BEM UI"*, https://metro.tempo.co/read/1792607/dct-anggota-dprd-dki-di-pemilu-2024-ada-penyanyi-dangdut-pelawak-hingga-eks-ketua-bem-ui diakses pada 07 Februari 2024

[19] *"Sampah Pemilu Perlu Ditangani Khusus"*, https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/02/06/sampah-hasil-penyelenggaraan-pemilu-perlu-ditangani-khusus diakses pada 07 Februari 2024

[20] *"Kampanye dan Ancaman Sampah"*, https://www.balipost.com/news/2024/02/02/386121/Kampanye-dan-Ancaman-Sampah.html diakses pada 07 Februari 2024

Pembiaran Pelanggaran Pemasangan APK Di Ibu Kota

Saat ini, pemilihan umum sedang berada pada fase kampanye, baik untuk pemilihan Calon Presiden-Wakil Presiden, pemilihan legislative, maupun calon anggota DPD. Kendati demikian, di tengah proses kampanye tersebut, para peserta Pemilu – baik para kontestan maupun partai politik seringkali mengabaikan regulasi kampanye. Hal yang paling kentara adalag para peserta Pemilu ini melanggar aturan main *(rule of the game)* dalam kompetisi, salah satunya pemasangan alat peraga kampanye yang tidak memerhatikan regulasi yang ada dan melanggar tata kelola kota.

Tak ayal, alat peraga kampanye yang terletak pada sebagian besar pusat kota dan pepohonan menjadi target objek kampanye dari peserta Pemilu untuk menciptakan *personal branding* bagi peserta Pemilu. Padahal, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dikemukakan bahwa ada beberapa hal substansial yang perlu diperhatikan, di antaranya, ketertiban dan kepentingan umum.[21]

Secara faktual, hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Tim Pemantau Pemilu Netfid Indonesia, menunjukkan bahwa para peserta Pemilu tampak mengabaikan prinsip Pemilu yang sudah tertuang dalam regulasi kampanye pada Pemilu 2024. Meskipun, para peserta Pemilu sudah melanggar prosedural proses elektoral ini, tampak tidak ada atensi yang penuh dari para *stakeholders* untuk membersihkan alat peraga kampanye yang dipasang secara serampangan tersebut.

Dengan kata lain, penyelenggara Pemilu dan pemerintah daerah seolah tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan alat peraga kampanye yang muncul di ruang publik yang merusak tata kelola kota. Padahal, Jakarta sebagai sebuah pusat kota di Indonesia semestinya bisa menjadi rule model bagi daerah lainnya di Indonesia dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye.

Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai prosedur ini tentunya memiliki implikasi terhadap masyarakat yang sedang dan/atau melakukan aktivitas, terlebih di ibu kota – pusat segala aktivitas, termasuk kondisi pancaroba yang tidak menentu. Akibatnya, hal ini bisa membahayakan masyarakat yang membawa kendaraan atau berjalan kaki bisa terkena imbas dari pemasangan alat peraga yang

[21] Lih. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 2.

melanggar. Di samping itu, alat peraga kampanye yang sudah tersebar di seluruh wilayah di luar ketentuan peraturan tentunya juga akan berdampak pada jamaknya 'sampah' alat peraga kampanye ini.

Dengan demikian, tidak adanya tindakan yang riil dari para pemangku kepentingan membuat khalayak publik semakin bertanya mengenai komitmen para pihak tersebut dalam kompetisi elektoral ini. Alih-alih hendak menciptakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, justru pemasangna alat peraga yang tidak sesuai ketentuan telah menimbulkan preseden buruk bagi demokrasi.

Implementasi Regulasi yang Lemah

Banyaknya pelanggaran pemasangan APK Pemilu di Jakarta merupakan wujud dari implementasi regulasi Pemilu yang lemah. Mengutip beberapa sumber, hingga akhir Januari 2024 Bawaslu DKI Jakarta hanya menertibkan sekitar 11 ribu APK yang melanggar.[22] Hal ini tentu tidak sebanding dengan ratusan ribu APK terpasang di Jakarta dan melanggar regulasi yang ada. Laporan Bawaslu DKI Jakarta menjelaskan bahwa hingga 8 Januari 2024 terdapat 1.032 dugaan pelanggaran.[23] Dari jumlah tersebut, 322 dinyatakan sebagai pelanggaran, 188 dinyatakan bukan sebagai pelanggaran, dan 522 tidak memenuhi syarat formal atau syarat materiil.

Spesifik pada pelanggaran APK Pemilu, masih banyaknya APK yang terpasang di tempat atau Kawasan terlarang. Ruang publik seperi fasilitas pejalan kaki, trotoar, *zebra cross,* hingga jembatan penyeberangan orang (JPO) dipenuhi oleh APK dan mengganggu mobilitas masyarakat. APK Pemilu banyak menghasilkan sampah, merusak pemandangan, kotor, dan menganggu keselamatan warga.[24] Permasalahan tersebut merupakan imbas dari regulasi yang lemah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemasangan APK Pemilu diatur dalam PKPU Kampanye dengan secara jelas menyebutkan lokasi, tempat, atau Kawasan terlarang untuk dipasang APK Pemilu. Akan tetapi, fakta maraknya pelanggaran pemasangan APK menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu masih sangat minim. Ratusan ribu APK terlarang masih dibiarkan terpasang di banyak lokaisi di Ibu Kota.

---

[22] Lih. https://kumparan.com/kumparannews/11-ribu-apk-langgar-aturan-ditertibkan-terbanyak-di-jakpus-dan-jaksel-223rCucpqVn, diakses pada 09/02/2024.

[23] Lih. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/17-tindak-pidana-pemilu-diproses-kebanyakan-pemalsuan-dan-politik-uang, diakses pada 09/02/2024.

[24] Lih. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-pelanggaran-pemilu-2024, diakses pada 09/02/2024.

Peserta Pemilu memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang sudah memuat ketetapan kampanye. Biasanya, peserta Pemilu cenderung melihat aturan yang sudah ada sekadar bersifat normatif semata. Padahal, dalam regulasi sudah diuraikan secara komprehensif untuk melakukan proses kampanye, terutama pemasangan alat peraga kampanye, seperti reklame, spanduk, dan/atau baliho. Ketiga elemen ini tentunya sangat mudah ditemui di ruang publik, terutama di pusat kota Jakarta.

Meski demikian, keberadaan pemasangan alat peraga kampanye ini juga tak lepas dari persepsi publik yang menilai telah mengganggu ketertiban umum, karena bisa membahayakan para pengguna lalu lintas, termasuk merusak keindahan kota dan merusak alam. Dalam konteks ini, para *stake-holders* yang koheren dalam sektor ini juga perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang ekstensif, agar penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan secara *fair* dan demokratis. Secara faktual, lain di aturan – lain pula secara praksis riil. Sebab, tak mudah membangun komunikasi dan koordinasi secara simultan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Dalam menjaga kompetisi elektoral yang fair dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan prosedural, sudah seharusnya antarlembaga bisa menjalin kerja sama dengan baik dengan mengabaikan egosektoral kelembagaan. Pada dasarnya, Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan regenerasi kepemimpinan.

Semwarut APK Pemilu di Jakarta: Ugal-ugalan Peserta Pemilu, Kegagalan Penyelenggara Pemilu, dan Ketidakberdayaan Pemerintah Daerah

Semrawutnya pemasangan APK Pemilu 2024 tentu tidak hanya terjadi di Ibu Kota Jakarta. Fakta ini juga marak terjadi di seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia, dari Merauke hingga Sabang. Sebagai wajah Indonesia, tentu menjadikan Jakarta sebagai contoh fakta dan dinamika penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilu di Indonesia adalah tepat. Jakarta dengan tingkat literasi yang tinggi, akses informasi dan komunikasi yang mudah, dan *income level* yang tinggi harusnya menjadi kiblat kemajuan peradaban Indonesia. Kaitannya dengan pemasangan APK, nampaknya Jakarta sama saja dengan daerah lain, tidak teratur, tidak tertib, dan ugal-ugalan. Lantas, mengapa ketidakteraturan ini masih saja terjadi berulang pada musim Pemilu? Siapa pihak yang harus bertanggung jawab?

Setidaknya terdapat beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan pemasangan APK bermasalah, yaitu Parpol sebagai peserta Pemilu, KPU sebagai

penyelenggara, Bawaslu sebagai Pemilu, dan Pemerintah Daerah sebagai pihak terkait. Peserta Pemilu dalam konteks adalah Parpol yang mencakup di dalamnya para Calon Presiden-Wakil Presiden, caleg DPR atau DPRD, calon Anggota DPD, Tim Kampanye, serta relawan atau tim pemenangan. Mereka mempunyai peran penting mewujudkan pemasangan APK Pemilu yang bertanggung jawab. Para peserta Pemilu tentunya sudah mengetahui regulasi kampanye Pemilu -termasuk pemasangan APK- yang disosialisasikan oleh KPU melalui masing-masing pengurus Parpol. Pemahaman atas apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam pemasangan APK sudah diketahui oleh peserta Pemilu.

Meskipun demikian, fakta atas temuan dalam laporan ini menunjukan bahwa peserta Pemilu secara sadar dan sengaja memasang APK Pemilu di tempat atau Kawasan yang tidak diperbolehkan dipasang APK. Perilaku peserta Pemilu yang *ugal-ugalan* atau menerobos regulasi tentang pemasangan APK Pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama* adalah faktor kesengajaan. Hal ini merujuk kondisi di mana meskipun peserta Pemilu tahu dan memahami regulasi pemasangan APK, mereka masih saja memasang APK tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perilaku *bengal* ini menjelaskan bahwa tidak adanya ruang yang cukup untuk memasang APK Pemilu dan keterpaksaan untuk tetap memasang baliho kampanye. *Kedua,* masih banyak pelanggaran APK Pemilu terpasang mengindikasi tidak maksimalnya sosialisasi oleh penyelenggara Pemilu yang mengakibatkan keterputusan informasi tentang peraturan dan laranagan dalam pemasangan APK Pemilu.

Sebagai penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu harus bertanggung jawab terhadap permasalahan pemasangan APK Pemilu yang tidak sesuai dengan aturan. KPU mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa semua regulasi pemasangan APK tersampaikan dan dipahami oleh peserta Pemilu. KPU sejatinya mempunyai instrumen hingga level kelurahan yang menjadi perpanjangan tangan penyelenggara Pemilu. Idealnya, sosialisasi regulasi dapat diterima dengan baik oleh peserta Pemilu.

Lainnya, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu menjadi garda terdepan dan mempunyai kewajiban untuk mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran Pemilu.[25] Sama halnya dengan KPU, pengawas Pemilu mempunyai struktur pengawas hingga ke tingkat Desa/Kelurahan. Masifnya jumlah pengawas Pemilu hingga ke level

[25] Lih. Pasal 93 UU Pemilu

kecil seperti kelurahan diharapkan dapat memaksimalkan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Meskipun demikian, fakta atas banyaknya pelanggaran pemasangan APK Pemilu di Jakarta merupakan bentuk kegagalan baik KPU maupun Bawaslu DKI Jakarta dalam mewujudkan tahapan kampanye yang sesuai aturan. Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Sejak tahapan kampanye di mulai tiga bulan yang lalu hingga sekarang, masih banyak APK Pemilu yang terbukti melanggar terpasang di hampir semua sudut Ibu Kota. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga mengakui bahwa belum semua APK yang melanggar ditertibkan.[26]

Tidak hanya penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan integritas Pemilu. Kaitannya dengan pelanggaran pemasangan APK Pemilu 2024, penertiban APK dilakukan oleh Bawaslu dengan berkoordinasikan dengan Satpol PP.[27] Merujuk ke fakta banyaknya pelanggaran pemasangan APK Pemilu di Jakarta sejak awal masa kampanye, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melalui Satpol PP tidak berdaya terhadap ratusan ribu APK Pemilu, dibandingkan dengan jumlah pasukan.

III. Penutup

Temuan dalam pemantauan Pemilu 2024 ini memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sebagai peserta Pemilu, Parpol perlu untuk melakukan pengawasan, evaluasi, teguran, dan kepada para calon yang terbukti melakukan pelanggaran pemasangan APK Pemilu 2024. Parpol tidak membebas-liarkan para kandidat dan tim pemenangan untuk memasang APK di sembarang tempat. Perlunya Parpol untuk mempunyai mekanisme pengawasan internal untuk memastikan para kandidat memahami regulasi Pemilu.

Lainnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu penting untuk lebih meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi kepada peserta Pemilu tentang regulasi penyelenggaraan Pemilu. Maksimalisasi sumber daya manusia yang ada hingga level kelurahan dapat menjadi instrumen strategis bagi KPU untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Bawaslu sebagai pengawas Pemilu perlu untuk meningkatkan

[26] Lih. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/26/18344861/bawaslu-dki-akui-belum-semua-apk-melanggar-di-jakarta-ditertibkan, diakses pada 07/02/2023

[27] Lih. Pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemillihan Umum

upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi. Lebih lanjut lagi, Pemerintah Daerah perlu memiliki atensi terhadap proses kampanye, terlebih pemasangan alat peraga kampanye terdistribusi di wilayah masing-masing. KPU, Bawaslu, peserta Pemilu dan pemerintah perlu melakukan komunikasi dan koordinasi, agar proses kampanya sesuai ketentuan regulasi.

Netfid
Network for Indonesian Democratic Society

Catatan Kritis Tahapan Kampanye Pemilu 2024

- Februari 2024 -